



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 458, 2020

KEMENKO-PEREKONOMIAN. Penerima Kredit
Usaha Rakyat. Terdampak Pandemi *Corona Virus
Disease* 2019. Perlakuan Khusus. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS
BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun
2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- b. bahwa pemerintah telah meningkatkan status pandemi
Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) menjadi bencana
nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non
Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*)
sebagai Bencana Nasional;

- c. bahwa sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 29 April 2020 tentang Lanjutan Pembahasan Program Mitigasi dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu diatur kembali perlakuan khusus bagi penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 - 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 373) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

3. Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
 4. Suku Bunga/Margin adalah tingkat bunga/margin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
 5. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
 6. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah selisih antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
 7. Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah subsidi bunga/margin yang diberikan pemerintah sesuai dengan besaran tambahan subsidi bunga KUR.
 8. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
 9. Margin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Margin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penerima KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi:
 - a. terjadi penurunan pendapatan/omzet karena mengalami gangguan terkait pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau

- b. mengalami gangguan proses produksi karena dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
- a. Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 29 Februari 2020 yang masih memiliki baki debet KUR;
 - b. kualitas kredit per 29 Februari 2020 sebagai berikut:
 - 1. kolektibilitas *performing loan* (kolektibilitas 1 atau 2); atau
 - 2. kolektibilitas *performing loan* (kolektibilitas 1 atau 2) dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat:
 - a) restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi; dan
 - b) tidak memiliki tunggakan bunga/margin dan/atau angsuran pokok;
 - c. bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Calon Penerima KUR yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan Calon Penerima KUR yang disebabkan kondisi:
- a. mengalami kesulitan pemenuhan dokumen administrasi karena mengalami gangguan terkait pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. mengalami gangguan mobilitas karena dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).